



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

DASAR HUKUM 1 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP. 3 Permentan Nomor: 74/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian 4 Permentan Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian KETERKAITAN 1. SOP Penyajian Usulan Kerjasama 2. SOP Penyajian naskah Kerjasama LN 3. SOP Penyajian Naskah Kerjasama DN PERINGATAN RKTm dan RAB Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Hortikultura merupakan rencana kegiatan serta kebutuhan biaya yang akan dikerjakan sub bidang kerja sama selama 1 tahun. Bila tidak dibuat		NOMOR SOP	92/OT.225/H.3/6/2023
		TANGGAL PEMBUATAN	1 Juni 2023
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL EFEKTIF	1 Juni 2023
		DISUSUN OLEH	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
DISAHKAN OLEH			
NAMA SOP	PENYUSUNAN RENCANA KERJA/ RAB		
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal sarjana 2. Menguasai dan memahami prosedur kerjasama		
PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN	1. Pedoman kerjasama Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Hortikultura		
PENCATATAN DAN PENDATAAN	1. Data Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Ruang lingkup sinergitas		



BAGAN ALUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN RAB

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		Output	Keterangan
		Staf	Sub Koordinator	Koordinator SPHS	Kapus	Balit	Kelengkapan	Waktu		
1	Staf membuat konsep surat pemberitahuan ke Balit tentang rencana evaluasi kerjasama, Penyiapan bahan evaluasi untuk disampaikan ke Sub Koordinator,						Naskah Perjanjian / TOR	1 hari	Konsep Surat	
2	Subkoordinator mengoreksi konsep surat pemberitahuan ke Balit dan kelengkapan bahan evaluasi dan menyampaikan ke Koordinator						konsep surat rencana evaluasi	1 jam	Surat yang sudah dikoreksi	
3	Koordinator SPHS memeriksa dan memparaf surat Koordinator SPHS menyampaikan ke Kapus		Tidak lengkap				surat yang sudah dikoreksi	1 hari	surat yang sudah siap diumumkan perserujuan tanda tangan kapus	
4	Kapus memeriksa, menyetujui dan menandatangani surat Kapus menguskan Koordinator tim kerja sinergitas						surat yang sudah di paraf koordinator	1 hari	Surat	
5	Kepala Balit menerima surat dan mendisposisikan kepada pelaksana kegiatan						Surat dari Kapus	1 hari	Disposisi Surat	
6	Kunjungan lapang, analisa hasil kunjungan lapang, dan penyusunan laporan evaluasi kerja sama						Naskah Perjanjian / TOR Bahan Evaluasi	8 hari	Dok. Hasil kunjungan lapang hasil evaluasi & rekomendasi Laporan hasil evaluasi	
7	Pendokumentasian						Laporan hasil evaluasi	30 menit		